



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 029/K.BAWASLU.KT-02/KP.11.00/X/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KARUSEN
JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdri. BAYU GLORIAN** tanggal 30 September 2020 Perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Kecamatan Karusen Janang dan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 029/K.BAWASLU.KT-02/BA/KP.04.00/X/2020 yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari tugas dan jabatannya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pemberhentian **DENGAN HORMAT** Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengunduran diri **a.n. BAYU GLORIAN** tanggal 30 September 2020;
 2. Berita Acara Pleno Panwas Kecamatan Karusen Janang : 003/K.BAWASLU.KT-02.05/HK.01.00/BA/X/2020, Tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Perihal Rapat Pleno agenda Pembahasan perihal Surat Sdri. BAYU GLORIAN tanggal 30 September 2020 perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Tk. Kecamatan.
 3. Surat Panwas Kecamatan Karusen Janang Nomor : 009/K.BAWASLU.KT-02.05/KP.04.01/X/2020, Perihal Usulan PAW Komisioner Panwascam Karusen Janang.
 4. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 028/K.BAWASLU.KT-02/BA/KP.04.00/X/2020 Perihal Pengunduran Diri Panwas Kecamatan Karusen Janang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan **DENGAN HORMAT** atas nama **Sdri. BAYU GLORIAN** dari tugas dan jabatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Barito Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
4. Camat Karusen Janang;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom